

# Analisis Model Penerapan Wakaf Saham Syariah PT MNC Sekuritas Bandung

Telly Susanti, Sandy Rizki Febriadi, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

tellysusanti03@gmail.com, prisha587@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

**Abstract**—Waqf is maintaining an asset to be used and for the benefit of the people under the supervision of the competent authority, waqf property must not be reduced in value, cannot be sold and inherited. The purpose of this study was to determine the management and implementation model of Islamic stock waqf PT. MNC Sekuritas Bandung. The research method used is descriptive qualitative and categorized by field survey, and in-depth. The results of the waqf research will be managed and used for economic development, the benefit of the people, financing for education, health services and for Islamic da'wah. PT. MNC Sekuritas Bandung uses the second model of share waqf on the Indonesia Stock Exchange, namely wakif providing share waqf through MNC Trade New as an online trading application for MNC Sekuritas to be given to Nazhir, but there is also another method, namely waqif waqf shares by transferring money to Nazhir's account, which will buy shares in the amount of money sent. While the first model of stock waqf of the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely waqif waqf share profits to nazhir at PT. MNC Sekuritas Bandung is called cash waqf where profits are directly distributed and exhausted.

**Keyword:** *Waqf, Share Waqf, PT. MNC Sekuritas*

**Abstrak**—Wakaf merupakan memelihara suatu harta untuk dimanfaatkan dan untuk kemashlahatan umat dibawah pengawasan pihak yang berwenang, Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan diwariskan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan model penerapan wakaf saham syariah PT.MNC Sekuritas Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan dikategorikan dengan survei lapangan, dan mendalam. Hasil penelitian wakaf akan dikelola dan digunakan untuk pengembangan ekonomi, kemashlahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan dan untuk dakwah Islamiyah. PT. MNC Sekuritas Bandung menggunakan model kedua wakaf saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yakni wakif memberikan wakaf saham melalui MNC Trade New sebagai aplikasi online trading MNC Sekuritas untuk diberikan kepada nazhir, namun terdapat pula metode lain yaitu wakif mewakafkan saham dengan cara men-transfer uang kepada rekening nazhir yang mana nantinya akan dibelikan saham sejumlah uang yang dikirimkan. Sedangkan model pertama wakaf saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu wakif mewakafkan hasil keuntungan saham kepada nazhir di PT. MNC Sekuritas Bandung disebut wakaf uang dimana keuntungan langsung disalurkan dan habis.

**Keyword:** *Wakaf, Wakaf Saham, PT.MNC Sekuritas*

## I. PENDAHULUAN

Wakaf menurut bahasa al-habs yang artinya menahan, Al-man'û yang artinya mencegah, as-sukun yang artinya berhenti atau diam. Di dalam surat ash-shaffat ayat 24, ada kalimat yang menyebutkan menahan.

وَقَفُّهُمْ لِأَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Artinya : “Dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”. (Q.S ash-shaffat [37] : 24)

Wakaf menurut istilah Jumhur Ulama Asy-Syafiiyah wakaf ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, untuk untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada. Undang-undang No. 41 tahun 2004 menetapkan dua macam objek wakaf yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Wakaf produktif dapat dilakuan setidaknya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Saham merupakan sebuah nilai kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Secara umum saham syariah adalah saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i. Saham syariah ditetapkan melalui screeneing oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadirilah saham syariah untuk memberikan keyakinan dan rasa aman bagi umat Islam. wakaf saham termasuk wakaf produktif, MNC Sekuritas resmi meluncurkan program wakaf saham yaitu MNC wakafku. Sebagai penerima dan perantara wakaf saham. Wakaf saham prinsipnya dapat dilakukan dengan duamodel.

Model pertama, wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf, untuk wakaf saham model satu sumber wakaf berasal dari (%) keuntungan investor saham syariah kemudian model wakaf ini melibatkan Sharia Online Trading, sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan. Keuntungan yang dipotong akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf yang nantinya lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau langsung dikonversi menjadi aset sosial. Model kedua, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli oleh investor syariah, yang diserahkan untuk keperluan umat.

Pada model diatas jika objek wakaf saham syariah mengalami penurunan nilai terhadap harga saham maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini manajer/anggota bursa,

dapat menukarkan objek wakaf saham syariah dan model yang diterapkan tidak sesuai dengan Indonesia Stock Exchange (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada fenomena diatas mendorong minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan wakaf saham syariah yang mengalami penurunan nilai harga saham di PT. MNC Sekuritas Bandung dan menganalisis mengenai model wakaf saham yang diterapkan oleh PT. MNC Sekuritas Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf saham syariah di PT.MNC Sekuritas Bandung?
2. Bagaimana analisis model penerapan wakaf saham syariah PT.MNC Sekuritas Bandung?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Definisi Wakaf

Secara tujuan sejarah, wakaf dikenal sebelum datangnya Islam. dalam sejarah Romawi dan Yunani disebutkan adanya wakaf untuk tahun-tahun mereka dan diantara wakaf bangsa Arab dizaman jahiliyah adalah pembangunan Ka'bah dan penggalian sumur zamzam oleh suku quraisy. Wakaf secara bahasa al-habs (menahan) danat-tasbil (menyalurkan). Secara istilah wakaf adalah menahan sesuatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam konsep syariah, kata wakaf mempunyai arti menahan hak milik atas benda atau materi dengan bertujuan untuk menyedekahkan faedah atau manfaat dari benda tersebut dan disalurkan kepada yang berhak mendapatkan dengan ketentuan syariah yang ada. Iman Nawawi mengartikan wakaf secara bahasa menahan, secara bahasa sebagai proses memelihara suatu harta untuk dimanfaatkan dibawah pengawasan pihak yang berwenang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 yang dimaksud wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum.

Inti dari kegiatan wakaf yaitu sedekah jariah, menyedekahkan harta yang dimiliki untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan diwariskan. Karena wakaf hakikatnya menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Wakaf dikategorikan sebagai bentuk sedekah dalam makna sempit, namun yang menjadi pembeda wakaf infak dan zakat adalah dalam hal kepemilikan harta dan model pemberian, zakat dan infak berupa pemberian materi. Zakat infak dan sedekah jika suatu harta sudah diberikan maka kepemilikannya berpindah kepada penerimanya sedangkan wakaf perbedaan pendapat mengenai hak kepemilikan harta yang diwakafkan.

Pelaksanaan wakaf terdapat tiga bagian penting yakni niat yang mendasari dilakukannya wakaf, objek wakaf dan pengelola yang menjalankan pelayanan dan pengelolaan atas wakaf. Harta wakaf, harta yang harus dijaga dan termasuk kedalam tujuan Hukum Islam atau Maqashid Syariah, Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan memberikan kebaikan serta menghindarkan keburukan sehingga dapat menarik manfaat dan menolak madharat.

### B. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an, bahasa wakaf tidak disebutkan secara tertulis, namun berkaitan dengan tujuan wakaf sebagai bagian dari amal kebajikan menjadi dasar bagi para ulama untuk menjelaskan wakaf dalam Al-Qur'an yang selalu memerintahkan manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik dengan cara berinfak atau menyedekahkan hartanya dijalan Allah SWT.

1) Disebutkan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Artinya: Peumpamaan (nafkaah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang ia kehendaki. Dan allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Sedangkan ulama lain berpedoman pada surat Al-baqarah ayat 267, ayat ini memotivasi kaum muslimin untuk membelanjakan hartanya dijalan Allah dengan berinfak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Artinya: hai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya, maha terpuji” (QS Al-Baqarah[2] :267)

3). Selanjutnya firman Allah dalam surah An-nahl [16] ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Artinya: Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka kerjakan”. (surah An-Nahl [16]:79)

#### b. Hadist

##### 1). Dari Ibnu Umar r.a

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِيَّيْ أَصْبَتْ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْزِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Dari Ibnu Umar r. a bahwasannya Umar Bin Al-Khaththab berkata : “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di al-Khaibar. Saya tidak pernah memiliki harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut. Menurut anda sebaiknya harus diapakan tanah tersebut?” Nabi saw menjawab: ‘Jika kamu berkenan, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya,’ Ibnu Umar berkata: “maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Lalu menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara maruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa mejadikannya sebagai harta hak milik.” [HR. Muslim No.788]

2) Hadist Riwayat Muslim dari Abu Huraira ra : Imam Muslim meletakkan hadist ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga, yaitu: Sedekah jariyah (yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.” [HR. Muslim, No.787]

#### C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia bagian dari sesuatu itu. Rukun wakaf antara lain :

1. Al-Wakif (pewakaf)
2. Al-Mankuf (objek wakaf)
3. Al-Mauquf Alaih (penerima wakaf)
4. Shigah atau ikrar wakaf

Sedangkan syarat wakaf antara lain :

1. Syarat bagi pewakaf : Pertama, pewakaf harus memiliki secara penuh terhadap harta benda yang akan diwakafkan. Kedua, pewakaf harus berakal.

Ketiga, baligh. Keempat, pewakaf yang sadar dan mengerti tentang hukum. Kelima tidak berada dibawah pengampunan yang artinya seorang yang akan melaksanakan wakaf tidak terilit dengan hutang. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2. Syarat harta yang diwakafkan : Pertama, harus barang berharga. Kedua, bisa diketahui kadarnya. Ketiga, harta tersebut murni milik pewakaf. Keempat, harta yang diwakafkan harus bersifat independen (tidak berkaitan dengan harta lain).
3. Syarat bagi penerima wakaf : Pertama, harta wakaf diberikan kepada orang individu ataupun kelompok dan hendaklah yang menerima wakaf dapat menerima serta memanfaatkan harta wakafnya. Kedua, pembagian harta wakaf diberikan kepada khalayak umum yang kiranya pantas mendapatkan manfaat dari harta wakaf seperti, fakir dan miskin.
4. Syarat ikrar wakaf : Pertama, ucapan ikrar wakaf. Kedua, ucapan tersebut harus segera direalisasikan. Ketiga, jelas dan pasti. Keempat, ikrar tesebut tidak disertai dengan syarat yang dapat membatalkan wakaf

#### D. Jenis-Jenis Wakaf

##### a. Benda Tidak Bergerak

UU. No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 2

1. Hak kepemilikan tanah wakaf harus relevan dengan aturan serta UU yang berlaku baik yang sudah atau yang belum terdaftar
2. Bangunan ataupun bagiannya yang dibangun diatas tanah wakaf seperti yang dijelaskan pada poin 1.
3. Tanaman ataupun yang lainnya yang berada dibangun diatas tanah.
4. Hak kepemilikan atas suatu rumah pada bangunan bersusun yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Benda yang tidak bergerak dengan bentuk yang lain yang sesuai dengan peraturan syriah serta UU yang berlaku.

##### b. Benda Bergerak

UU. No. 41/2004 pada pasal 16 ayat 3, benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain :

1. Uang, uang yang dimaksud adalah berupa valuta atau mata uang rupiah.
2. Logam mulia
3. Surat berharga bisa berbentuk instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, sertifikat ataupun surat lain yang dapat dikembangkan melalui lembaga pasar modal maupun diluar. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yakni tentang hak cipta dan hak paten.
4. Hak sewa, harta yang dihasilkan dari harta bergerak atau yang tidak bergerak atas sewanya. Contohnya mewakafkan rumah, apartemen dan hunian lainnya.
5. Serta bentuk harta lainnya yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

### E. *Macam-macam Wakaf*

- a. Wakaf ahli (keluarga atau khusus) merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu seorang atau lebih.
- b. Wakaf umum (khairi) wakaf yang sejak pertama diperuntukan untuk kepentingan umum.

### F. *Syarat Sah Harta Wakaf*

Harta yang diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat :

- a. Harta Mutaqawwam yang artinya segala hal yang dapat disimpan dan halal untuk digunakan.
- b. Jelas sifat harta yang akan diwakafkan, harta yang akan diwakafkan harus jelas kadar dan sifatnya agar tidak menimbulkan sengketa antara wakif.
- c. Milik sah wakif, harta yang akan diwakafkan harus milik sah wakif sebelum diwakafkan, jika harta belum sepenuhnya milik wakif maka harta tersebut tidak boleh diwakafkan.

### G. *Peruntukan Harta Benda Wakaf*

Dalam UU No.41 tahun 2004 pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf yaitu :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Saana kegiatan pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan kepada pasir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan peningkatan perekonomian masyarakat
- e. Kemajuan kesejahteraan umumnya

Selanjutnya dalam pasal 23 dijelaskna bahwa peruntukan harta wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 akan disesuaikan dengan permintaan wakif kepada nazhir pada saat ikrar harta wakaf saham dilaksanakan. Jika pada saat ikrar wakif tidak spesifik menentukan peruntukan harta wakaf tersebut, maka nazhir akan mengelolanya sesuai dengan tujuan yang terdapat pada pasal 22.

### H. *Ikrar Wakaf (sighat)*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad. Sighat wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang bisa difahami maksudnya. Dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004, ikrar wakaf dituangkan dalam akta wakaf :

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazhir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

Syarat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nazhir, meneliti saksi ikrar wakif, penyelesaian pelaksanaan ikrar wakif, membuat akta ikrar wakif, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak pembuatannya.

### I. *Definisi Wakaf Saham*

Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Para pembeli saham membayarkan uang kepada perusahaan dan mereka menerima sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan mereka atas saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan.

Saham syariah yakni bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang yang halal sesuai prinsip syariah. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil, usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif yang artinya wakaf yang diperoleh serta dialokasikan dari masyarakat untuk masyarakat dan usaha masyarakat.

### J. *Hukum Wakaf Saham*

Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang wakaf pasal 16 ayat 13 dan Permenag No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, menyebutkan harta yang dapat diwakafkan adalah surat berharga yang dalam hal ini adalah saham sehingga wakaf saham diperbolehkan.

AAOIFI (accounting and 'auditing Organization for Islamic Financial Institutions) menegaskan bahwa hukum wakaf saham itu boleh, sebagaimana dinyatakan boleh menerbitkan saham apabila perusahaan tidak bertujuan melakukan hal-hal yang diharamkan. Seperti memproduksi khamar, daging babi atau melakukan transaksi riba. Apabila kegiatan perusahaan tersebut dibidang haram, maka hukum mendirikan dan menerbitkan saham yang merupakan modal dari perusahaan tersebut juga haram.

Terkait isu wakaf saham yang disebut pokok yang harus dipertahankan dalam wakaf saham masih diperdebatkan apakah nilai sahamnya atau lotnya. Karena jika melihat nilai saham sebagai induk pokok yang harus dipertahankan akan sulit karena nilai saham akan terus berubah pada setiap emiten. Sehingga, menurut BWI sebagai nazhir untuk itu yang menjadi harta pokok dalam pelaksanaan wakaf saham ini adalah jumlah lot yang diwakafkan.

Pendapat ulama-u;ama fikh terdahulu mengenai pembahasan wakaf saham dapat termasuk ke dalam wakaf manfaat, wakaf manfaat yakni apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki selain pemilik barang seperti sewa menyewa.

### K. *Perbedaan Saham Syariah Dengan Saham Konvensional*

- a. Saham syariah melakukan bentuk investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah) dan tidak atas hutang, sedangkan saham konvensional, investasi yang dilakukan berbas pada semua jenis usaha. .
- b. Saham syariah melarang berbagai bentuk bunga karena menjadi spekulasi dan judi, tetapi pada saham konvensional memperbolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong

fluktuasi pasar yang tidak terkendali.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. A. *Pengelolaan Wakaf Saham Syariah PT.MNC Sekuritas*

Wakaf yang diterima oleh PT. MNC Sekuritas masuk ke dalam portofolio nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Setelah itu pilih peruntukan saham yang akan diwakafkan kepada penerima wakaf dalam lima bidang tertera yaitu, untuk pengembangan ekonomi, kemashlahatan umat, pembiayaan pendidikan,

pelayanan kesehatan dan untuk dakwah Islamiyah. Dalam hal ini investor/nasabah MNC Sekuritas dan/atau masyarakat lainnya dapat bertindak sebagai wakif, yaitu yang mewakafkan hartanya (saham). Wakif dapat berupa perorangan, badan hukum atau lembaga dan organisasi lainnya. Tidak hanya dibatasi perusahaan atau badan hukum saja yang dapat mewakafkan sahamnya.

Emiten yang akan masuk pada efek syariah harus memenuhi syarat sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020). Dalam fatwa tersebut disebutkan prinsip jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur haramlainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram. namun jika prinsip tersebut tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah umumal-balwa dan kaidah al-katsrah wa al-qillah wa al ghalabah, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen), total pendapatan tidak dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dan pemegang saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Bagi emiten yang keluar dari efek syariah tidak ada nash al-qur'an dan Sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf saham. Wakaf saham dibolehkan karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemashlahatan umat. Namun, Jika wakif (emiten) masih dalam saham konvensional (tidak terdaftar di Daftar Efek Syariah) maka status wakaf tersebut tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa DSN maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

#### B. B. *Model Wakaf Saham PT. MNC Sekuritas*

1. Wakif mewakafkan saham syariah melalui aplikasi MNC Trade New MNC Wakafku dan mentransfer sejumlah lot saham kepada rekening efek nazhir (BWI). Atau wakif mewakafkan uang dan mentransfer ke rekening nazhir yang nantinya akan

dibelikan saham perusahaan lain. Dan akad yang digunakan yaitu akad wakaf.

2. Setelah terkonfirmasi, saham akan masuk ke portofolio efek Nazhir
3. Wakif akan menerima Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun belum dapat direalisasikan pembuatan AIW oleh Notaris jadi AIW untuk saat ini akan dibuat dan dikirimkan via digital oleh perusahaan sekuritas (MNC Sekuritas). MNC Sekuritas (MNC Wakafku) Kemashlahatan Umat pembiayaan pendidikan, dakwah islamiyah, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, karena AIW saat ini masih dalam proses pengesahan dari Kementerian Agama menyampaikan akan menunjuk notaris untuk membuat AIW.
4. Harta wakaf dikelola oleh nazhir atas nama nazhir secara komersial dan mendapatkan deviden. Adapun pengelolaan harta wakaf ini bisa menggunakan cara-cara berikut: Harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham/modal pendirian perusahaan.
  - a. Nazhir menginvestasikan lagi melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah/wakalah bil istmar yang modal mudharabah antara lain dibelikan portofolio saham.
  - b. Nazhir menjual belikan saham (online trading) di MNC Sekuritas dan akan mendapatkan keuntungan dari margin penjualan saham syariah tersebut. MNC Sekuritas mendapat fee sesuai sistem atas transaksi trading oleh nazhir
5. Deviden dan hasil dari keuntungan atas saham tersebut akan disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) yaitu 5 bidang yang sesuai dengan akad wakaf wakif dan nazhir pada saat menyerahkan harta wakaf.
6. Penyaluran manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham.
7. Akad wakaf di sini bersifat selamanya (akad lazim atau mulazamah). Oleh karena itu saham yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan milik umum (atau milik Allah).
8. Akuntabilitas mengenai laporan harta wakaf kepada wakif dilakukan melalui perusahaan sekuritas per dua minggu sekali kepada mitra nazhir MNC Sekuritas

Jika saham mengalami penurunan maka nazhir akan menunggu hingga harga saham kembali naik, setelah nilai harga naik nazhir bisa mengganti sahamnya. nazhir akan menjual dan mengganti dengan saham syariah yang nilainya sama. Perubahan status pada saham syariah bisa saja berubah tergantung situasi dan kondisi pada perusahaannya. Hal ini tentu akan berdampak kepada status "saham syariah" yang sedang diwakafkan. Jika emiten tersebut keluar dari Daftar Efek Syariah maka akan ada pemberitahuan dari

Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan sekuritas secara langsung terbuka dan segera diteruskan kepada nazhir untuk ditindak lanjuti.

Tindakan yang diambil nazhir apabila terdapat emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah adalah dengan cara menjualnya dan dibeli kembali saham syariah di emiten lain yang terdaftar. Hal ini tercatat dalam syarat dan ketentuan pada akta wakaf point 9 yang menjelaskan bahwa “jika objek wakaf saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka nazhir wajib menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja”.

Dalam hal ini PT. MNC Sekuritas Bandung menggunakan model kedua penerapan wakaf saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni wakif menyerahkan sahamnya melalui aplikasi MNC Trade New MNC Wakafku agar dikelola oleh nazhir namun ada metode lain yang berlaku yaitu wakif boleh mewakafkan saham dengan cara transfer uang ke rekening nazhir untuk dibeli saham sejumlah uang tersebut dan akad yang digunakan ialah akad wakaf.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian serta analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Wakaf yang diterima oleh PT. MNC Sekuritas masuk kedalam portofolio nazhir dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Setelah itu pilih peruntukan saham yang akan diwakafkan kepada penerima wakaf dalam lima bidang tertera yaitu, untuk pengembangan ekonomi, kemashlahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan dan dakwah islamiyah, Jumlah efek pada Data Efek Syariah (DES) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2016-2020 dan hanya terjadi satu kali penurunan yaitu pada periode 2 tahun 2020, membuktikan secara data bahwasannya pasar modal di Indonesia sangat berpotensi dan terus mengalami pertumbuhan. Pada PT. MNC Sekuritas juga terjadi peningkatan emiten yang berwakaf saham dari tahun 2020 yang berjumlah 53 menjadi 69 emiten pada tahun 2021.
2. PT. MNC Sekuritas Bandung menggunakan model kedua wakaf saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yakni wakif memberikan wakaf saham melalui MNC Trade New sebagai aplikasi online trading MNC sekuritas untuk dibekalkan kepada nazhir, namun terdapat pula metode lain yaitu wakif mewakafkan saham dengan cara men-transfer uang kepadarekening nazhir yang mana nantinya akan dibeli saham sejumlah uang yang di kirimkan. Sedangkan model pertama wakaf saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu wakif mewakafkan hasil keuntungan saham pada nazhir di PT. MNC

Sekuritas Bandung disebut wakaf uang dimana keuntungan disalurkan dan habis.

Jika saham mengalami penurunan maka nazhir akan menunggu hingga harga saham kembali naik, setelah nilai harga naik nazhir bisa mengganti Sahamnya, nazhir akan menjual dan menggantinya dengan saham syariah yang nilainya sama. Bila saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) maka nazhir wajib menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Alabij, Adijani, ‘Perwakafan Tanah Di Indonesia’ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 23
- [2] Darmawan, Nurwan, ‘Fikih Wakaf’ (Sukaharjo: Pustaka Abdu Mansur, 2020), hlm 6
- [3] Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilani, Marina Ekawati, ‘Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia’ (Malang: 45 Advertising, 2020), hlm 1-3
- [4] Marina Ekawati Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilani, ‘Marina Ekawati Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilani, ‘Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia’, 2020, hlm 20
- [5] Sarwat, Ahmad, ‘Fikih Wakaf’ (Jakarta: PT. Rumah Fikih, 2018), hlm 5-6
- [6] Syafi’i, Muhammad, ‘Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Moderen’ (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2020), hlm 1
- [7] Tarmizi, Erwandi, ‘Harta Haram Muamalah Kontemporer’ (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018),. hlm 497
- [8] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.